

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014  
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN SISTEM INFORMASI  
KELUARGA  
DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS  
(STUDI KELUARGA BERENCANA)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

*Universitas Islam Riau*



**Rani Puji Astuti**  
**NPM:167310050**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2020**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)”** .

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus,S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Saya ucapkan terimakasih terkhusus dan teristimewa buat keluarga tercinta ayahanda “SUJARNO” dan Ibunda “SULASTRI” serta adik “REDO ADITIYA GRINALDI” yang senantiasa mendokan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support, serta bantuan untuk penuls dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis bermohon kepada Allah SWT

semoga keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya.

7. Kepada seluruh sahabat saya, Nurfadila, Utari Nur Wijayanti, Natasya Kiki Mariska, Yuni Hartati, Nadia Natasya, Putri Salmedi, Zamhariro, Nur Halimah, Rusmita, Syafila, Yufis Ario Yuba, Iudianto, Dandi, Fitri Febriati dan teman-teman kelas IP.A yang telah banyak memberi support dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alamin.

Dalam penulis skripsi ini, Penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

*Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...*

Pekanbaru, Agustus 2020

Penulis

Rani Puji Astuti

NPM: 167310050

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Xiii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>Xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan,Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	22
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	25
1. Konsep pemerintah .....	25
2. Pemerintahan Daerah.....	30
3. Kebijakan Pemerintah.....	32
4. Konsep Kebijakan publik .....	34
5. Implementasi Kebijakan .....	37
6. Konsep Kependudukan .....	45
7. Konsep Keluarga Berencana.....	46
B. Penelitian Terdahulu .....	47
C. Kerangka Pikir .....	49
D. Konsep Operasional.....	50
E. Operasional Variabel .....	51

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Key Informan dan Informan .....	54
D. Teknik Penarikan Informan .....	56
E. Jenis dan Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	57
G. Teknik Analisis Data.....	58
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	59

### BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Bengkalis .....	61
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	61
2. Kondisi georafis Kabupaten Bengkalis.....	62
3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bengkalis .....	62
4. Visi & Misi Kabupaten Bengkalis .....	64
B. Profil Kecamatan Bukit Batu .....	64
1. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Batu.....	64
2. Letak Geografis Kecamatan Bukit Batu .....	66
3. Luas Wilayah dan Topografi .....	66
4. Batas Wilayah .....	66
5. Pembagian Wilayah .....	66
6. Perekonomian Kecamatan Bukit Batu .....	67
7. Visi & Misi Kecamatan Bukit Batu.....	68
C. Gambaran umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten bengkalis .....	68
1. Sejarah Singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis .....	68
2. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis .....	68
3. Visi & Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kabupaten Bengkalis .....	69
4. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis .....	69

## **BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Identitas Informan .....	71
1. Usia Informan .....	73
2. Jenis Kelamin.....	74
3. Tingkat Pendidikan .....	75
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) .....	76
1. Komunikasi.....	77
2. Sumber Daya.....	84
3. Disposisi.....	90
4. Struktur Birokrasi .....	94
C. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Stud Keluarga Berencana).....	99

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>
----------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel I.I : Daftar nama yang mengikuti gebyar kampung keluarga berencana .....	15
Tabel I.II : Jumlah penduduk per KK kecamatan Bukit Batu.....	17
Tabel I.III : Jumlah peserta keluarga berencana di Kecamatan Bukit Batu....	18
Tabel I.IIV : Jenis KB Aktif di Kecamatan Bukit Batu .....	19
Tabel I.V : Rekapitulasi program KB Kecamatan Bukit Batu.....	20
Tabel II.III : Operasional Variabel.....	50
Tabel III.I : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) .....	51
Tabel V.I : Identitas key informan dan Informan Peneliti Penulis Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) .....	72
Tabel V.2 : Identitas key informan dan Informan Peneliti Menulis Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) Berdasarkan Kriteria Umur .....	73
Tabel V.3 : Identitas key informan dan informan Peneliti Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74
Tabel V.4 : Identitas Key Informan Dan Informan Peneliti Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga	

Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... 76



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I : Faktor penentu implementasi menurut George C. Edward III. 44

Gambar II.II : Kerangka Pikiran Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)..... 49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Dokumentasi Peneliti .....	107
Lampiran 2	: Daftar Wawancara .....	114
Lampiran 3	: Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.....	115
Lampiran 4	: Absen kegiatan penyuluhan Kampung Keluarga Bercana...	116
Lampiran 5	: peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga .....	117



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Rani Puji Astuti  
NPM : 167310050  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2020

Ditanda Tangan,



Kani Puji Astuti

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014  
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA , KELUARGA BERENCANA DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA  
DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS  
(STUDI KELUARGA BERENCANA)**

**ABSTRAK**

RANI PUJI ASTUTI  
167310050

Penelitian ini bertujuan untuk meng Implementasikan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis. indikator penilaian yang di gunakan untuk mengimplementasikan program kampung keluarga berencana yang di gunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Tipe penelitian yang berlokasi di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu berangkat dari observasi, wawancara. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari key informan dan informan. Penarikan informan *snowball* menetapkan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk mengambil atau menggantinya dengan informan yang lain dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Key informan dan informan pada penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kasi advokasi dan penggerakan , petugas lapangan keluarga berencana dan masyarakat peserta keluarga berencana. jenis pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penelitian, dokumentasi, data tersebut diolah dan dianalisis untuk menjeleskan tujuan penelitian, kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) dalam hasil observasi bahwa Cukup Terimplementasi.

*Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga*

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 87 OF 2014  
CONCERNING DEVELOPMENT OF POPULATION AND DEVELOPMENT  
FAMILY, FAMILY PLANNING AND FAMILY INFORMATION SYSTEM  
IN BUKIT BATU DISTRICT, BENGKALIS DISTRICT  
(STUDY OF FAMILY PLANNING)**

ABSTRACT

RANI PUJI ASTUTI

167310050

*This study aims to implement government regulation number 87 of 2014 concerning population development and family development, family planning and family information systems in the Bukit Batu sub-district of Bengkulu Regency. The assessment indicators used to implement the family planning village program include communication, sources power, disposition, bureaucratic structure. This type of research which is located in the Bukit Batu sub-district of Bengkulu Regency is using a qualitative method that is departing from observation, interview. The informant withdrawal technique in this study used the snowball technique, which consisted of 4 people consisting of key informants and informants. Withdrawing snowball informants designates some people as informants and it is possible to take or replace them with other informants and documentation as data collection tools. The key informants and informants in this study were 4 people namely the resident control and family planning service, advocacy and mobilization, family planning field officers and community family planning participants. Types of data collection consisted of primary and secondary data, based on observations and research interviews , documentation, the data is processed and analyzed to complete the research objectives, then compared with theories related to the title Implementation of Government Regulation No. 87 of 2014 concerning Development of Population and Family Development, Family Planning and Family Information Systems in Bukit Batu District, Bengkulu Regency ( Family Planning Study) in the observation results that are Fairly Implemented.*

*Keywords: Implementation, Regulation, family planning, family development*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber utama kehidupan konstitusional harus dapat menjadi pendorong perkembangan kehidupan konstitusional sebagai tatanan hidup yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan bermasyarakat mendapat jaminan berdasarkan hukum.

Selanjutnya Tujuan untuk dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar. Pada dasarnya konsep otonomisasi merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintahan dalam pengelolaan daerahnya.

Negara merupakan suatu kesatuan yang berbentuk dari adanya rakyat, adanya daerah dan wilayah serta adanya pimpinan. Pada dasarnya hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat sangat erat, sebab tanpa adanya masyarakat maka mustahil pemerintahan akan berjalan. Begitu juga dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa lepas dari administrasi pemerintahan oleh karena itu pemerintahan sebagai abdi masyarakat harus dapat memberikan pelayanan dengan baik sehingga tercapai kondisi masyarakat yang harmonis.

Penjelasan tentang Pemerintahan adalah suatu organisasi yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan juga menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pemberdayaan serta pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penerapan fungsi pemerintahan sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik adalah menjadi faktor penting dalam negara yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada pun pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan untuk mencapai tujuan negara maka dibentuk sistem pemerintahan indonesia yang meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan pusat daerah.pemerintahan pusat terdiri dari lembaga eksekutif yaitu presiden dan legislatif yaitu majelis permusyawaratan rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dengan cara sentralistik,

melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pejabat pusat yang berada di daerah berdasarkan azas desentralisasi.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh pasal 18 undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. sejalan dengan hal sebagaimana yang diamankan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, “negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.”

Keadaan dan kondisi saat ini sebagaimana yang di harapkan dan dicita-citakan telah digariskan serta di sepakati bersama oleh bangsa Indonesia. hal ini dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ke-4, yang berbunyi “ yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “.

Untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan di negara republik Indonesia, maka Wilayah Negara Kesatuan Indonesia di bagi dalam daerah besar dan kecil. sebagai mana yang terdapat dalam pasal (18 ) ayat (1) Undang-Undang Dasar



1945 yaitu bentuk dan susunan pemerintahan di tetapkan dengan undang-undang yang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan yang bersifat istimewa.

Sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 Amandemen ke dua dalam pasal ini menjelaskan antara lain :

1. Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi ini di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya di pilih melalui pemeliharaan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi pemerintahan terdiri dari 3 urusan yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut;
  2. Urusan pemerintahan konkuren,dan
  3. Urusan pemerintahan umum.
- (1) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Adapun urusan-urusan pemerintahan Absolut terdiri dari :
- a. Politik Luar Negeri
  - b. Pertahanan
  - c. Keamanan
  - d. Yustisi atau peradilan
  - e. Moneter dan Fiskal Nasional
  - f. Agama

(2) Urusan pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang di bagi antara pemerintahan pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kupaten/Kota. Dimana Urusan pemerintahan konkuren dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya yaitu :

- a. Urusan Wajib
  - Pelayanan Dasar

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Kententraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

- Non Pelayanan Dasar
  - a. Tenaga Kerja
  - b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - c. Pangan
  - d. Pertahanan
  - e. Lingkungan Hidup
  - f. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
  - g. Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**
  - i. Perhubungan
  - j. Komunikasi Dan Onformasi
  - k. Koperasi, Usaha kecil Dan Menengah
  - l. Penanaman Modal
  - m. Kepemudaan Dan Olahraga
  - n. Statistik
  - o. Persandian
  - p. Kebudayaan
  - q. Perpustakaan

- b. Urusan Pilihan
  - Kelautan dan perikanan
  - Pariwisata
  - Pertahanan
  - Kehutanan
  - Energi dan Sumber Daya Mineral
  - Perdagangan
  - Perindustrian
  - Transmigrasi

(3) Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktifitasnya dan untuk itu maka pemerintahan membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintah tingkat yang tertinggi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsi pelayanan masyarakat atau *public service*.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ini menjadi landasan hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ada di daerah, banyaknya unsur-unsur tersebut merupakan peluang bagi daerah kabupaten berperan lebih banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dengan pelimpahan wewenang kepadanya.

Menurut pengertian dari Ndraha (2003;5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah atas jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Pembentukan pemerintahan daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah merupakan seperangkat

pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan.

Hakikatnya pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya oleh seluruh penduduk serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagai atau golongan tertentu.

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga saat ini pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya

berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi bisa juga internasional. Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya baik dalam arti fisik maupun nonfisik termasuk spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan keluarga diarahkan untuk memberdayakan fungsi-fungsi keluarga.

Dampak perubahan dinamika kependudukan saat ini akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara tepat.

Sejalan dengan perkembangan kependudukan indonesia saat ini, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran yang masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan keluarga berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial,

ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).

Guna menunjang pelaksanaan program keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga berencana, perlu pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, pelaksanaan keluarga berencana, advokasi dan penggerakan, sarana dan prasarana keluarga berencana serta peran masyarakat.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang meliputi koordinasi antarinstansi, perumusan kebijakan nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan daerah penyelenggaraan Keluarga berencana mengacu pada kebijakan nasional.

Guna menunjang pelaksanaan program kampung keluarga berencana sebagai mana di Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia kawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. berikutnya Program Keluarga Berencana adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk indonesia agar dapat tercapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Program Keluarga Berencana nasional berubah menjadi gerakan KB Nasional yaitu gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia.

Tujuan program Keluarga Berencana secara Filosofis adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk indonesia;
2. Tercitanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu fan meningkatkan kesejahteraan keluarga.



Dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 pasal 4 tentang Penetapan Kebijakan Nasional yaitu: pemerintah menetapkan kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang menengah, dan rencana kerja pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga pada Pasal 18 Kebijakan Keluarga Berencana meliputi:

1. Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk;
  - a. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
  - b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
  - c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
  - d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan
  - e. Mempromosikan penyusuan bagi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Peran serta masyarakat akan menjadi sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan keluarga berencana, apabila dilakukan melalui KIE, baik yang dilakukan antarsektor/instansi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga dalam Pasal 20 Peningkatan Keterpaduan dan Peran Serta Masyarakat meliputi:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu.
- 2) Penyelenggaraan upaya kebijakan Keluarga Berencana secara menyeluruh dan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian.
- 3) Dalam menyelenggarakan upaya kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- 4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa :

**a. Penyuluhan Keluarga Berencana; dan**

b. pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana.

Kebijakan program kampung keluarga berencana (kampung KB ),sebagaimana dalam undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,khususnya

pada pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ).

Desa yang mewakili program kampung keluarga berencana yaitu desa Pakning Asal, adapun kriteria kampung keluarga berencana Desa Pakning Asal yaitu :

1. Warga/masyarakat yang paling banyak
2. Pesisir/Nelayan
3. peserta KB aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan
4. pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Desa/Kelurahan.
5. Kawasan Wisata
6. Padat Penduduk
7. Perbatasan

Salah satu bentuk Program Keluarga Berencana yang telah dilakukan di 11 Kecamatan ikut Gebyar Kampung Keluarga Berencana (KB) Se-Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 salah satunya yang mewakili Desa Pakning Asal, Adapun nama-nama yang mengikuti acara Gebyar Kampung KB bisa dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel.I.I Daftar Nama yang mengikuti Gebyar kampung Keluarga Berencana**

No	Nama
1.	Nurwahyu Hidayati
2.	Listari Tafenae
3.	Massuryani
4.	Indah Purwati
5.	Dewiyana, S. Ag
6.	Sri Mulyani
7.	Fatimah
8.	Meri Yani
9.	Sri Sumarti
10.	Emawati
11.	Kartini
12.	Armayani
13.	Tri Kurnia
14.	Dewi Sri Yusnaniah
15.	Lisa

Sumber : *Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis 2019*

Sedangkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada pasal 12 angka 1 yang berbunyi “Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang KB.

Dalam angka 2 mengatakan “ Bidang Keluarga Berencana masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis daerah dibidang KB;

- b) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang KB;
- c) pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kretera dibidang KB;
- d) pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten Bengkalis;
- e) pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Bengkalis;
- f) pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kabupaten Bengkalis;
- g) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB;
- h) pemberian bidang teknis dan fasiltas dibidang KB; dan
- i) pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh Kepala baik secara tertulis meupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kabupaten bengkalis adalah salah satu kabupaten di provinsi riau, indonesi Kecamatan bantan, bengkalis, bukit batu dan mandau.

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 13 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau sebagian besar penduduk bermukim di Bukit Batu yakni Luas wilayah kecamatan Bukit Batu 1.128 km<sup>2</sup>. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 1 Kelurahan dan 9 Desa yang dilihat dari jumlah Penduduk per KK yaitu :

**Tabel I.II jumlah penduduk per KK Kecamatan Bukit Batu**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1.	Kelurahan Sungai Pakning	1.335
2.	Pakning Asal	982
3.	Sejangat	483
4.	Dompas	367
5.	Sungai Selari	656
6.	Batang Duku	640
7.	Pangkalan Jambi	384
8.	Buruk Bakul	380
9.	Bukit Batu	339
10.	Sukajadi	309
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.875</b>

Sumber: kantor camat kecamatan bukit batu (2019)

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Bukit Batu merupakan wilayah di Kabupaten Bengkalis yang menjadi sasaran program kampung Keluarga Berencana. Pelaksanaan program kampung Keluarga Berencana di wilayah ini telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama. Berikut ini adalah tabel peserta Keluarga Berencana kecamatan bukit batu.

**Tabel I.III. Jumlah Peserta Keluarga Berencana di Kecamatan Bukit Batu**

No.	Nama Desa	Peserta Keluarga Berencana			Jumlah
		Baru	Aktif	Pascasalin	
1.	Sungai Pakning	25	242	4	271
2.	Pakning Asal	44	353	30	427
3.	Sejangat	18	159	5	182
4.	Dompas	24	156	8	188
5.	Pangkalan Jambi	8	94	7	109
6.	Sungai Selari	124	174	15	313
7.	Batang Duku	52	214	11	277
8.	Buruk Bakul	11	193	4	208
9.	Bukit Batu	30	119	10	159
10.	Sukajadi	24	184	8	216
	<b>JUMLAH</b>	<b>361</b>	<b>1888</b>	<b>102</b>	<b>2.350</b>

Sumber :Dinas pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (2019)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa maksud dari peserta KB aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan. Dan yang disebut dengan peserta KB baru yaitu Pasang Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakan metode kontrasepsi melahirkan /keguguran .

masyarakat yang mengikuti Keluarga Berencana di tahun 2019 yang mengikuti Keluarga Berencana baru 361 orang kemudian pada KB aktif 1888 orang dan pada KB Pascasalin 102 orang.

**Tabel I.IV. Jenis KB Aktif di Kecamatan Bukit Batu**

No.	Nama Desa	Jenis Kb							Jumlah
		Kondom	Pil	Suntik	IUD	Implan	MOW	MOP	
1.	Sungai Pakning	10	78	62	24	46	21	1	242
2.	Pakning Asal	24	135	105	13	33	43	0	353
3.	Sejangat	5	63	29	12	18	32	0	159
4.	Dompas	15	56	50	6	11	18	0	156
5.	Pangkalan Jambi	2	31	36	3	8	14	0	94
6.	Sungai Selari	5	89	66	3	5	6	0	174
7.	Batang Duku	7	115	61	3	17	11	0	214
8.	Buruk Bakul	1	104	50	2	28	8	0	193
9.	Bukit Batu	13	46	38	2	9	11	0	119
10.	Sukajadi	6	53	54	3	39	29	0	184
	<b>JUMLAH</b>	<b>88</b>	<b>770</b>	<b>551</b>	<b>71</b>	<b>214</b>	<b>193</b>	<b>1</b>	<b>1888</b>

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (2019)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat jumlah masyarakat yang mengikuti KB Aktif di setiap Desa tidak seimbang dengan jumlah penduduk per KK di Kecamatan Bukit Batu, dari hasil data yang di dapat tahun 2019.



**Tabel I.V Rekapitulasi Program KB Kecamatan Bukit Batu**

REKAPITULASI KEGIATAN PROGRAM KB KECAMATAN BUKIT BATU																										
no	Nama Desa	Jumlah PUS	KB baru								KB Aktif								KB Pascasalin							
			Kondom	Pil	Suntik	IUD	Implan	MOW	MOH	Total	Kondom	Pil	Suntik	IUD	Implan	MOW	MOH	Total	Kondom	Pil	Suntik	IUD	Implan	MOW	MOH	Total
1	Pangkalan jambi	177	0	0	7	0	1	0	0	8	2	31	36	3	8	14	0	94	0	1	6	0	0	0	0	7
2	Dompas	189	3	9	9	1	1	1	0	24	15	56	50	6	11	18	0	156	1	2	4	0	0	1	0	8
3	Sejangat	329	1	5	6	3	2	1	0	18	5	63	29	12	18	32	0	159	0	2	2	0	0	1	0	5
4	Pakning Asal	509	0	19	21	1	1	2	0	44	24	135	105	13	33	43	0	353	0	12	14	0	0	4	0	30
5	Sungai Pakning	288	3	4	6	4	5	3	1	25	10	78	62	24	46	21	1	242	0	1	0	0	0	3	0	4
6	Sungai Selari	204	5	74	42	0	1	2	0	124	5	89	66	3	5	6	0	174	0	7	1	0	0	7	0	15
7	Batang Duku	293	3	27	19	1	2	0	0	52	7	115	61	3	17	11	0	214	0	3	8	0	0	0	0	11
8	Buruk Bakul	218	0	0	7	1	2	1	0	11	1	104	50	2	28	8	0	193	0	2	2	0	0	0	0	4
9	Bukit Batu	151	0	13	11	1	5	0	0	30	13	46	38	2	9	11	0	119	0	1	7	0	2	0	0	10
10	Sukajadi	198	0	10	12	1	0	1	0	24	6	53	54	3	39	29	0	184	0	1	6	0	0	1	0	8
	Total	2555	15	161	140	13	20	11	1	361	88	770	551	71	214	193	1	1888	1	32	50	0	2	17	0	102

sumber: petugas lapangan kecamatan bukit batu (2020)

Berdasarkan tabel di atas mengambil kegiatan program kampung KB di kecamatan Bukit Batu yang berada di Desa Pakning Asal yang jumlah KB baru sebanyak 44 , KB aktif sebanyak 353 dan KB pascasalin 30.

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena mengenai permasalahan program KB yang di selenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. Di antaranya yaitu :

1. banyak masyarakat yang tidak mengikuti Keluarga Berencana (KB) di karenakan sebagian masyarakat memiliki aturan dari budaya daerah tersebut.

2. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program Keluarga Berencana (KB) dikarenakan kebanyakan masyarakat lebih mengutamakan kegiatan di rumah dibandingkan mengikuti kegiatan program kampung keluarga berencana dan ada juga sebagian ibu-ibu memiliki kesibukan yang lain.
3. minimnya terhadap pasangan yang baru menikah tidak mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) dikarenakan sebagian pasangan yang baru menikah tersebut tidak tinggal di kmapungnya.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem, Informasi Keluarga Berencana Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana ditegaskan pada latar belakang masalah dari tulisan ini, bahwa penulis hanya membatasi pada Keluarga Berencana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pemerintah dalam membangun keluarga berencana di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu **“Bagaimana Implementasi Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga**

**Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)?”**. Dari masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan KB dengan Masyarakat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kegiatan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Bukit Batu?

### **C. Tujuan, Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu :

- a. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).
- b. Untuk mengetahui penghambat implementasi peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga ,Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi

Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Kecamatan Bukit Batu).

## 2. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Ada pun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis adalah penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan Implementasi kebijakan yang dapat di gunakan mahasiswa bidang keilmuan ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis adalah penelitan ini di harapkan dapat di jadikan bahan informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.
- c. Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan penulis dari penelitian yang di lakukan penulis dengan menerapkan teori-teori yang di peroleh selama proses perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga

Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

- b. Penelitian ini di harapkan menjadi tambahan informasi bagi pihak Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi kepustakaan

Sebagai landasan dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan dan beberapa teori yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, khususnya teori tentang pemerintahan, implementasi, dan implementasi kebijakan.

##### 1. Konsep pemerintahan

Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa pablik dan layanan sivil. tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai *sovereigh*, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya. pada dasarnya, proses-proses itu komulatif. proses *demand-supply*, produksi-konsumsi, pemasaran “penjualan” distribusi-ekspedisi, ”pembelian “(penerimaan) penggunaan,dan evaluasi –*feedback (feedforward)*, (dalam ndraha,2011;5).

Selanjutnya Menurut Ndraha (2011;7) ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari dan bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa pablik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan , (sehingga dapat di terima ) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Berikutnya Menurut Ndraha (2011;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.dalam hubungan ini, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah indonesia, dan berhak menerimma layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayangkannya.

Ada beberapa azas pemerintahan sebagai pedoman atau suatu yang di anggap kebenaran,yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan yang perlu diketahui menurut Syafiie (2013;55) antara lain sebagai berikut :

- a. Azas Aktif;
- b. Azas Vrij Bestuur;
- c. Azas Freies Ermessen;
- d. Azas Historis;
- e. Azas Etis;
- f. Azas Otomatis;
- g. Azas Detournement de Pouvir.

Menurut Syafie (2013;20) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena

memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Rosental (dalam syafiie,2013;34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum.

Menurut Braz (dalam syafiie,2013;35) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang dan bagaimana cara lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Menurut Suryaningrat (1978:2) pemerintah adalah perbuatan atau cara/ urusan pemerintah, baik pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan nama lain.selanjutnya pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. pemerintahan secara dominan keilmuan merupakan bagian dari negara namun dalam hal ini disamakan. penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak di gunakan (Nugroho,2003:36).

Menurut ndraha (2005:57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersfat subjektif. Dan adapun beberapa fungsi pemerintah ada



tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintahan menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintahan.

Apa bila ditinjau dari definisi pemerintahan, Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan dan pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gotong royong diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih baik.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan.

Kemudian Menurut Ndraha (2003:76) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan fungsi skunder. dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, disikpolitik dan sosial masyarakat semakin meningkatkan kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintahan. pemerintah fungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak diprivatisasikanya dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. kedua jenis fungsi itu disingkat sebagai pelayanan (*serving*). Fungsi pelayanan bersifat universal, dijalankan oleh semua bangsa dan negara diseluruh dunia, baik negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. Juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pemerintahan sosial dan humaniora, dan di aplikasikan secara luas, baik dibidang privat, public maupun sosial. Dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik,

dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position* dan semakin interaktif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintahan.

## 2. Pemerintahan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah menjalankan tugas dari pemerintahan pusat yaitu berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pemerintahan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu.

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan/ atau instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah.
3. Tugas Pemerintahan adalah tugas yang berperan serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkannya pemerintahan pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah.

Implementasi dari tiga asas tersebut dijelaskan oleh syafiie dalam bukunya “sistem pemerintahan indonesia” adalah sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah, akibat adanya desentralisasi lalu diadakan daerah otonomi yang diberikan hak dan wewenang yang kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah Otonomi, akibat adanya otonomi daerah lalu dibentuklah daerah-daerah otonom. Daerah otonom itu sendiri kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. (Syafiie 2002:110).

Adapun konsep otonomi Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas nyata dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, kemudian sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang dibatasi
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan yang kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi

wilayah administrasi. Demikian pula kawasan-kawasan khusus yang yang di bina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan perumahan, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, kawasan perhutanan dan perkotaan baru, pariwisata, dan semacamnya berlaku peraturan daerah otonom.

6. Kemudian Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan atas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah pusat kepada daerah, akan tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan.

### **3. Kebijakan Pemerintah**

Menurut buku kymbernologi, pemerintah adalah melihat sejauh mungkin kedepan untuk menemukan sesuatu yang menunjang kemajuan bangsa dan negara melalui suatu misi, untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan perencanaan dan penerepan serangkaian kebijakan dari pemerintah yang terarah dan terpadu.

Menurut Jones dalam Zainal Abidin (2012;6) kebijakan adalah perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberikan makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis.

Menurut Said Zainal (2012;190) juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Kemudian Dunn (2003;22) mengemukakan bahwa proses pembentukan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual dalam proses kegiatan yang ada pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang di atur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penelitian kebijakan.

Sedangkan menurut tangkilisan (2003;6) pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspretif murni,yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dihendaki.

Selanjutnya menurut kaelola (2009;149) kebijakan adalah keputusan-keputusan public yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi.

Menurut frietrich dalam Budi Winarno (2012;20) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu yang bertujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Selanjutnya Kansil (2003;19) mendefinisikan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha yang dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

#### **4. Konsep Kebijakan Pablik**

Thomas R. Dye mendefininisikan kebijakan publik sebagai berikut: “public policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Kemudian Menurut Dye, apabila pemerntahan memilih untuk melaksanakan sesuatu, maka ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya. Pendapat yang senada Dye adalah pendapat Menurut Edwar III dan sharkansky (dalam Widodo,2001,190) mengemukakan kebijakan publik sebagai : “*what government say and do, or not to do it is the goals or purpose of government program.* (apa yang dikatakan dan dilakukan,

atau tidak dilakukan kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah);.

Kemudian Pendapat Edward III dan Sharkansky juga mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintahan menurut zaeniddin kabai, kebijakan adalah formulisas dari sebuah kebijaksanaan, mengingat dan kata kebijakan digunakan pada lingkungan-lingkungan formula (organisasi atau pemerintahan). Sedangkan kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh wahab (Fredrich dalam Wadah, 2004;3) bahwa : “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang. Kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan yang tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Selanjutnya, Berdasarkan pengertian diatas kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu dalam hal ini pemerintah, yaitu berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian Dahlan Thaib dan jazim Hamidi dalam bukunya *teori dalah hukum konstitusi*, mengemukakan pengertian kebijakan adalah segala tindakan atau perilaku seseorang maupun pengusaha dalam ketatanegaraan (Thaib,2001;77).



Menurut Inu kencana syafie dalam bukunya yang berjudul pengantar ilmu pemerintahan mengutip pendapat Horld Laswell (dalam Syafiie , 1992;35) kebijakan adalah :

- Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadilan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan”.

Menurut pendapat Harold Lawell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu : penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi. Andersor : mengartikan kebijakan publik dan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Anderson (dalam Widodo, 2001:190).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Widodo, 2001;190) yang berjudul *good governance dari dimensi. Akuntabilitas dan kontrol birorasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Elemen tersebut anara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang di maksud dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif ( merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif ( keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik ( positif), selalu berdasarkan pada aturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Selanjutnya Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan sering kali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika di uraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekan kan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. dan Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagaimana aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut Islamy ( 1997;5) berpendapat bahwa:” kebijaksanaan memerlukan pertimbangan – pertimbangan yang telah jauh lagi (lebih menekankan pada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya sehingga policy lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom*”

## **5. Implementasi kebijakan**

### **a. Pengertian implemetasi kebijakan**

Kemudian secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan (alat ) untuk memperoleh hasil (dalam zaini dkk 2015;50).

Dalam arti luas, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasian analisis atau penyelenggaraan aktifitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi ( publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki (dalam wahab 2016;133).

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* ( dalam Agustino 2014;139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, dan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. lazimnya, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Menurut Van Meter dsan Van Horn (Dalam Agustino 2014;139), mendefinsikan implementasi kebijakan, sebagai : “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan dan kebijaksanaan”

Selanjutnya Edward III (dalam Zaini dkk 2015;51) mengemukakan bahwa “*policy and the consequences of the policy for the people whom it affects*” artinya :implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang menghadapinya.

Apabila pengertian implementasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal :

- Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- Adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- Adanya hasil kegiatan

Lene 1993 (dalam Moris 2014;43) mengemukakan bahwa konsep implementasi memiliki dua aspek yaitu :

- a) Hubungan antara tujuan ( *objective*) dan hasil (*outcome*), yang merupakan sisi tanggung jawab (*responsibility side*).
- b) Proses untuk membawa kebijakan kedalam efek yang merupakan sisi kepercayaan (*trust side*).

Karakteristik implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. (dalam Dunn 2013;24) berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa implementasi kebijakan itu sesungguhnya

tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut pada jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat (dalam Wahab 2016;136).

Menurut Winarno (2014;147) implementasi kebijakan di pandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksana undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, dan teknik bekerja bersama-sama dan untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

#### **b. Tujuan Implementasi Kebijakan**

Kalau kita mendalami lebih jauh mengenai penjelasan tentang implementasi kebijakan orientasinya tunggalnya adalah pada kepentingan publik. maka tiap-tiap kebijakan publik memiliki semangat kepublik, yang mau tidak mau implementasinya harus menempatkan publik sebagai aktor utama dalam tiap proses..

Jadi,implementasi kebijakan publik itu dapat diartikan sebagai tahapan praktis dan aktifitas dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya *George C. Edward III* (dalam sujanto,2008;74) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya sukses, maka perlu mempertimbangkan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

#### **A. Komunikasi**

Isitilah komunikasi (*comunication*) berasal dari bahasa latin *communicat(us)* yang berkaitan dengan kata *comunicare* yang berarti *to import, make common* (kata *comon* berkaitan dengan kata *community*).jadi komunikasi bisa terjadi jika kegiatan bertolak dari kondisi tertentu. Komunikasi (*communication*) komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan bearti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan (*policy implementor*) (widodo,2011;97). Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan dan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebjakan dapat mempersiapkan hal-hal apa yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan ini sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*consistency*). Dimensi transdormasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran

dan pihak yang terkait. selanjutnya Dimensi menjelaskan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan implementasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

### **B. Sumber Daya**

Sumber Daya (*resource*) sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2011;98) mengemukakan bahwa bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturana tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah:

### **C. Disposisi (sikap)**

Disposisi (sikap) kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana

kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuatan kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### **D. Struktur Birokrasi**


Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini meliputi dua hal yang mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standar operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas dan organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama yang lain, sebagaimana Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar II.I

## Faktor penentu implementasi menurut George C. Edward III



Sumber: Subarsono

Dari gambar II.1 tersebut, dapat di uraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi adalah proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya.
2. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasikan yang dilakukan.
3. Variabel sumber-sumber manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
4. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana.

Pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para, pelaksana kebijakan

dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

## **6. Konsep Kependudukan**

Menurut Jonny Purba, penduduk adalah orang yang matranya dan sebagai diri pribadinya, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di satu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Menurut Srijanti dan A. Rahman, penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut.

Sedangkan menurut Ahmad Yani dan Mamat Rahmat, penduduk merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu wilayah atau negara.

Menurut Waluyo, Suwardi, Agung Feryanto, Tri Haryanto mendefinisikan penduduk merupakan potensi, dan kekaligus beban bagi suatu daerah.

Menurut P.N.H Simanjutak, penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara.

Menurut Dr. Kartomo, penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, dan terlepas dari warga negara atau bukan warga negara.

Kemudian menurut AA. Nurdiman, penduduk adalah mereka yang menetap dan berdomisili dalam suatu negara.

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Ananta (1993;22) definisi kependudukan antara lain yaitu kependudukan dan studi kependudukan mempelajari variabel-variabel demografi, juga memperhatikan hubungan (asosiasi) antara perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, biologi, genetika, geografi, lingkungan dan lain sebagainya.

### **7. Konsep Keluarga Berencana**

Menurut WHO (World Organisation) Expert Committee 1970 dalam Hanafi Hartanto (2010;26) Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk itu mendapatkan objektif-objektif tertentu.

Menurut H.S.M Nasruddin Latief, Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusiawi yang disengaja dan untuk mengatur jarak kehamilan di dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.

Menurut K.H Bisri Musthofa, Keluarga Berencana adalah merencanakan atau mengatur jumlah dalam keluarga yang disukai atau karena terlalu sering isterinya melahirkan, sehingga perlu mengadakan pembatasan (penjarangan kelahiran).

Menurut Mukti Ali, Keluarga Berencana adalah sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak maupun ibu, jaminan penduduk karena pendidikan merupakan bakal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahiriah dan batiniah. dan Menurut Sarwono Prawiroharjo, Keluarga Berencana adalah menjarangkan jarak kehamilan yang diusahakan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan menggunakan alat kontrasepsi.

Menurut Marjo Sir, Keluarga Berencana adalah menjarangkan atau mengatur kehamilan dengan harapan perhitungan dan keseimbangan ekonomi, baik untuk pendidikan anak-anak, dan lain-lain. dan Menurut Masfuk Zuhdi, Keluarga Berencana ditekankan jumlah besar kecilnya anggota keluarga yang lazim ditentukan dengan jumlah anak.

## **B . Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.


Penelitian yang di lakukan oleh Akhmad Zaeni tahun 2006 tentang implementasi kebijakan program keluarga berencana di kabupaten batang studi kasus peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan Grinsing. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KB pria khususnya sangat jarang di gunakan oleh masyarakat. Karena dari pihak pemerintah tidak menekan kan untuk KB pria.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Affandi Tahun 2015 tentang Efektivitas Program Pendataan di Kota Pekanbaru Oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015. Pada penelitiannya peneliti menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program pendataan keluarga di kota Pekanbaru oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2015, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah yaitu: pelaksanaan program pendataan keluarga tahun 2015, persiapan program pendataan keluarga 2015, sosialisasi program pendataan keluarga tahun 2015, pelaksanaan program pendataan keluarga tahun 2015 di kota pekanbaru.

Penelitian Nurhafizah Zultha tahun 2017 tentang Implementasi program kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan (studi pada keluarga kota karang raja kecamatan teluk betung timur, kota badar lampung). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III dan menggunakan metode Kualitatif.

## B. Kerangka pikir penelitian

**Gambar : II.II. Iplementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem, Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).**



Sumber : olahan peneliti 2019

### C. Konsep Operasional

Guna menghindari dari kekeliruan dalam penggunaan istilah di dalam penulisan ini, maka berikut ini penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasional tentang hasil kajian sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
- b. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- d. Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

- e. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### D. Operasional Variabel

Operasional Variabel merupakan batasan penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi keputakaan, dalam penelitian ini operasional variabel disajikan dalam bentuk tabel. Yang lebih memudahkan dalam penyusunan uraian variabel, yang terdiri dari indikator, ukuran dan skala ditancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.III Operasional Variabel**

<b>Konsep</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Edward III mengatakan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan(2015;90).	Implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi kuluarga.	1.komunikasi	1. adanya sosialisasi 2. adanya penyuluhan terhadap masyarakat.
		2.sumber daya	1.tersedianya sumber daya manusia yang memadai 2. anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program KB 3.sarana dan prasarana yang mendukung



Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			pelaksanaan program KB
		3.disposisi	1.menunjukkan sikap 2.pengetahuan masyarakat mengenai program KB 3.Pemahaman petugas pelaksana program KB
		4.Struktur Organisasi	1.tanggung jawab petugas terhadap program KB 2.Adanya koordinasi antara pihak yang terkat dengan sasaran kebijakan.

*Sumber:olahan peneliti 2019*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya dilapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah (Sugiyono,2012;80). Peneliti kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berencana, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (strudi keluarga berencana).

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata berdasarkan hasil yang di peroleh di lapangan. Dengan metode penelitian ini di harapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang objektif. Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur statistika. Penelitian kualitatif menekankan pada suatu hal penting, seperti kejadian, dan fenomena maupun gejala sosial (Ghony,2016;25).

Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, di bentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan prspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perlaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

### **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul peneliti, maka penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kabupaten Bengkalis. Alasan penulis memilih Dinas tersebut karena berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa masih banyak masyarakat menggabaikan atau kurang pedulinya dan apabila diadakan penyuluhan tentang KB (keluarga berencana) kebanyakan masyarakat kurang peduli dengan diadakan program kluarga berencana dan menjadi penghabat untuk berjalannya suatu program keluarga berencana di kecamatan bukit batu.

### **C. Key Informan dan Informan**

#### **1. Key Informan**

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi informasi kunci yaitu :

- a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.
- b. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

c. Kasi Advokasi dan pergerakan

2. Informan

Informan adalah orang yang berada dalam ruang lingkup penelitian dan mengetahui mengenai latar penelitian yang penulis lakukan. Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan yang di tetapkan tidak terbatas dengan jumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum sepenuhnya mendapatkan jawaban yang tepat sesuai dengan penelitian ini.

Berikut ini adalah informasi yang peneliti tetapkan untk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).

Berikut ini adalah informan yang peneliti tetapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangna Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana), yaitu :

1. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kecamatan Bukit Batu.

2. Kasi Advokasi dan Penggerakan
3. Peserta Keluarga Berencana (KB) / Masyarakat

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informan, peneliti menggunakan teknik penarikan informan yaitu teknik penarikan *snow ball*. Teknik penarikan ini yaitu penetapan beberapa orang sebagai informan dan memungkinkan untuk megambil atau menggantinya dengan informan lain apabila informan yang telah di tetapkan sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan atau jawaban yang diberikannya masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah data yang di butuhkan oleh peneliti telah sesuai dengan yang di harapkan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karna tujuan dari satu penelitian adalah untuk mengumpulkan data berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder (Sugiyono,2016).

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu daya yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang diteliti untuk dimintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga

berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana). Di antaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan di butuhkan penulis sebagai ajukan dalam peneltian ini, maka di gunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung terhadap folus penelitian yaitu :

- a. Observasi, menurut Usman ( 2009;52) Teknik Observasi adalah pengamatan dan catatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengancara dating, pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.
- b. Wawancara, menurut Ridwan (2009;29) wawacara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.

- c. Dokumentasi, menurut Ridwan (2009:31) teknik Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dan tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori penelitian ini.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis sehingga di pahami dan di informasikan kepada orang lain.

Menurut Gunawan (2013;209) analisis data adalah kegiatan mengelompokkan mengatur, mengkategorikan, mengurutkan, dan memberikan tanda atau kode untuk memperoleh suatu temuan terhadap masalah yang ingin di jawab. Dengan aktifitas tersebut data yang semulannya masih tidak beraturan dapat di sederhanakan dan kemudian mudah untuk di pahami. Analisis data kualitatif sejatinya sudah dapat di lakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut miles dan huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh. Proses analisis data menurut miles dan huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana), mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan penelitian semestinya. Adapun rencana kegiatan penelitian implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) adalah sebagai berikut:



**Tabel III.I : Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Des				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuesioner																								
5	Analisis Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Revisi Skripsi																								
8	Acc Skripsi																								
9	Ujian Skripsi																								
10	Perbaikan																								
11	Penggandaan Skripsi																								

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Bengkalis

##### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kepulauan bengkalis adalah kabupaten dengan julukan negeri junjungan atau kota terubuk. Banyak ragam dan budaya bisa ditemukan. Dan banyak juga suku-suku seperti tionghoa, jawa, batak, minang, dengan mayoritas penduduk melayu. Asal mula terbentuknya nama bengkalis berawal dari kedatangan tuan bujang alias raja kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di kepulauan Bengkalis.

Nama Bengkalis di ambil dari kata mangkal yang artinya sedih atau sabak dan kalis yang bearti tabah, sabar dan tahan ujian. Maka dari itu raja kecil mengungkapkan rasa kesedihannya kepada pembantunya dan saat itu timbullah kata “mengkalis”. Dari sinilah timbul perkataan mengkalis dan lama kelamaan perkataan ini berubah menjadi “Bengkalis”.

Kabupaten bengkalis adalah salah satu wilayah di provinsi Riau, indonesia. Wilayah mencakup daratan bagian timur pulau sumatra dan wilayah kepulauan, dengan luas wilayah 8.430,28 km<sup>2</sup>. Ibu kota kabupaten siak ada berada di kabupaten Bengkalis tepatnya di pulau Bengkalis yang terpisahkan dari pulau sumatra. Pulau bengkalis berada tepat di muara sungai siak, sehingga dikatakan bahwa pulau Bengkalis

merupakan delta sungai siak. Kota terbesar di kabupaten ini adaah kota Duri, Mandau, Bengkalis.

Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju selat malaka.

## **2. Kondisi Geografis Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis terletak di sebelah timur pulau sumatra yang mencakup di area seluas 8.403,28 km<sup>2</sup> yang berbatasan sebelah utara selat malaka , sebelah timur kabupaten kepulauan meranti dan kabupaten karimun, sebelah selatan kabupaten siak, dan sebelah barat kota dumai, kabupaten rokan hilir dan kabupaten rokan hulu.

Bengkalis merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 2 – 6, 1 m dari permukaan laut. Dan sebagian besar tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis dan musim hujan biasa terjadi sekitar bulan september – januari dengan curah hujan rata- rata berkisar antara 809 – 4. 078 mm/ tahun.

## **3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bengkalis**

Sebelum dibagi menjadi 4 daerah otonom, Kabupaten Bengkalis merupakan penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau dan di Indonesia.

a. Perikanan

Karena memiliki daerah perairan yang cukup luas, maka Bengkalis sangat berpotensi menghasilkan ikan laut, selain itu juga terdapat budidaya ikan kakap putih di tepi sungai.

b. Pertanian dan Holtikultural

Komoditas hasil panen yang ada di kabupaten Bengkalis berupa beras lahan seluas 14.319 ha, sagu 17.710 ha, ubi kayu 1.273 ha, jagung 402 ha, kacang 162 ha, buah-buahan (durian, pisang, rambutan, nenas, mangga dan lain-lain), serta sayur-sayuran 1.151 ha. Beberapa daerah di tunjuk untuk pengembangan komoditas hasil panen sebagai berikut :

- Pengembangan beras di Bantan dan Bukit Batu.
- Pengembangan komoditas buah-buahan di Bengkalis.
- Komoditas sayur-sayuran di Bengkalis, Rupat, Mandau dan Bukit Batu.

c. Perkebunan

Komoditas utama di sektor perkebunan termasuk kelapa, karet dan minyak sawit. Tanaman penting lainnya seperti kopi, coklat dan buah pinang.

d. Kehutanan

Kabupaten Bengkalis terdapat hutan seluas 463.441 ha yang terbesar di 8 kecamatan di kabupaten Bengkalis. Hutan di daerah ini terdiri dari berbagai macam flora dan fauna. Hutan Mangrove Banyak terdapat di tepian pantai.

Hutan lainnya ada yang menghasilkan kayu gelondongan, rotan, resin dan bahan baku lainnya yang berasal dari hutan.

e. Industri

Selain dari pada kilang pengelolaan minyak yang dimiliki oleh pertamna UP II Sungai Pakning, juga terdapat beberapa industri seperti kayu gergaji, perabotan dan mangrove.

#### 4. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

- Visi  
“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai Modal Negeri Maju dan Makmur di Indonesia.”
- Misi
  1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa.
  2. Transparan dan bertanggung jawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan bijak.
  3. Berani dan Ikhlas.

#### B. profil Kecamatan Bukit Batu

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Bukit Batu

Datuk raja dilaut menjadi legenda seorang penguasa laut yang terkenal. Kabarnya ditangannyalah segala bentuk kejahatan laut takluk padanya. Seperti banyaknya lanun, yang merompak hasil buki dan perdagangan di laut. Begitu juga dengan penyerangan- penyerangan dari negeri luar. Datuk laksamana merupakan

pembesar kerajaan siak yang semula bermukim di Bengkalis, kemudian memindahkan lokasi pemerintahannya ke Bukit Batu. Dalam sejarahnya, Datuk Laksamana merupakan keturunan Bugis, dimana Daeng Tuagik, anak Datuk Bandar Bengkalis. Encik Mas (seorang perempuan yang berkuasa di pulau Bengkalis).

Daeng tuagik ketika menikah Encik Mas telah berjanji untuk tidak memakai gelar Bangsawan bugis bagi keturunannya. Dan dari perkawinannya ia mendapat seorang anak yang bernama Datuk Bandar Jamal (1720-1767) yang kelak menggantikan ibunya sebagai penguasa Bengkalis.

Konon Datuk Encik Ibrahim di sebut-sebut Datuk laksamana Raja Di Laut I yang berkuasa pada tahun 1767 M- 1807 M. ada 4 Datuk Abdullah Shaleh dan Datuk Ali Akbar (1908-1928). Mereka di gelari Datuk Laksamana II smpa IV. Dan rumah Datuk Laksamana Dilaut IV, Laksamana Ali Akbar terletak di Desa Sukajadi, sekitar 35 kilometer dari kota Sungai Pakning, Bengkalis- Riau. Rumah peninggalan laksamana seperti rumah adat / rumah tradisi di Riau. Berbentuk panggung dengan motif-motif melayu di beberapa ornamen bangunannya.

Salah satu budaya rakyat Bukit Batu adalah kerajinan tenun songket yang menjadi ciri khas kerajaan siak tempo dulu. kerajinan tenun songket tradisional asli berasal dari kecamatan Bukit Batu (dekat desa Bukit Batu).

## 2. Letak Geografis Kecamatan Bukit Batu

Bukit Batu merupakan salah satu dari 13 kecamatan d kabupaten Bengkalis, provinsi Riau. Sebagian besar penduduk bermukim Di Bukit Batu yakni Sungai Pakning. Dahulu Kecamatan Bukit Batu dikenal dengan julukan kota di atas minyak, di bawah minyak. Saat ini, selain hutan yang luas, sebagian besar wilayah Bukit Batu berisi perkebunan karet, sawit dan kelapa.

## 3. Luas wilayah dan Topografi

Kecamatan Bukit Batu memiliki luas wilayah 1.128 km<sup>2</sup>. Bukit Batu memiliki garis pantai yang cukup panjang karena berada di pesisir selat Bengkalis, selat Malaka. Dan rata-rata wilayah Bukit Batu bertahan gambut dan tanah liat.

## 4. Batas wilayah

Sebelah Utara berbatasan dengan pulau Bengkalis dan Selat Malaka dan Kota Dumai. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mandau, Kec. Siak Kecil, Kabupaten Siak sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Mandau ,dan kota Dumai. Sebelah Timur berbatsan dengan Kec. Merbau, kec. Bengkalis.

## 5. Pembagian Wilayah

Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 1 kelurahan (Sungai Pakning) dan 9ndesa yakni :

- 1) Desa Pangkalan Jambi
- 2) Desa Dompas
- 3) Desa Sejangat

- 4) Desa Pakning Asal (pemekaran Desa Sejangat)
- 5) Kelurahan Sungai Pakning
- 6) Desa Sungai Selari
- 7) Desa Batang Duku (pemekaran Desa Sungai Selari)
- 8) Desa Buruk Bakul
- 9) Desa Bukit Batu
- 10) Desa Sukajadi

## **6. Perekonomian Kecamatan Bukit Batu**

Perekonomian masyarakat kecamatan Bukit Batu di bangun dari berbagai sektor. Terutama dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan pekerja di pertamina RU II Sungai Pakning, nelayan, peternakan dan perdagangan.

### **a. Pertanian Tanaman Pangan**

pertanian tanaman pangan meliputi sayur-sayuran, buah-buahan (pisang, rambutan, nenas, mangga), padi ,ubi, kayu, jagung dll. Untuk lahan padi seluas 325 ha dengan produksi 1.137,50 ton per tahun.

### **b. perkebunan dan Industri**

sebagian besar wilayah Bukit Batu di penuhi perkebunan karet, sawit , kelapa, dan karet. Industri utama di Kecamatan Bukit Batu adalah kilang pengelolaan minyak yang dimiliki oleh pertamina UP II Sungai Pakning.



## 7. Visi & Misi Kecamatan Bukit Batu

- a) Visi : “Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat kecamatan Bukit Batu yang berbudaya dan sejahtera”.
- b) Misi :
  - 1) Mewujudnya pelayanan yang berkualitas dan profesional.
  - 2) Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

## C. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bengkalis

### 1. Sejarah singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten bengkalis

Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis.

### 2. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata kwrja pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten

Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut “ Melaksanakan Penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana”.

### **3. Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

#### **Kabupaten Bengkalis**

##### **a. Visi**

Mewujudkan Pertumbuhan Penduduk Seimbang dan Keluarga Berkualitas

##### **b. Misi**

1. Mewujudkan strategis pengendalian kualitas penduduk
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun keluarga kecil yang berkualitas.
3. Meningkatkan ketahanan keluarga
4. Mewujudkan sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

### **4. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam suatu penelitian terkadang muncul pertanyaan dari pembacanya, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan, informan dalam penelitian itu yaitu pemebrian informn yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bengkalis, petugas Lapangan Keluarga Berencana, petugas penyuluhan Keluarga Berencana (PKB) Kabupaten Bengkalis, dan peserta Keluarga Berencana / Masyarakat.

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) ini penulis ingin menjelaskan mengetahui identitas informan yang diteliti. Hal ini yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informan, usia informan , dan pendidikan informan.

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan dapat dilihat pada tabel keterangan di bawah ini yaitu :

**Tabel V. 1 Identitas informan penelitian Menulis tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Drs. H. Ismail, MP	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Key Informan
2.	Resmaulia Lumban Gool SH	Kasi Advokasi dan Penggerakan	Informan
3.	Mulyani	Masyarakat peserta Keluarga Berencana	Informan
4.	Tri Kurnia	Petugas lapangan keluarga Berencana Kecamatan Bukit Batu	Informan

*Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang terdiri dari satu key informan yaitu kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, dan tiga orang informan yaitu Kasi Advokasi dan Pengeerakan Kabupaten Bengkalis, masyarakat Peserta Keluarga Berencana, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Bukit Batu.

## 1. Usia Informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak ada harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan terkaitan antar umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel di bawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.2 : Identitas key Informan dan Informan dalam Penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) berdasarkan kriteria umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	15-25	-	-
2.	25-35	1	25%
3.	35-45	3	75%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Peneliti 2020*

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, kasi akvokasi dan penggerakan, masyarakat Peserta keluarga berencana, dan

petugas lapangan keluarga berencana . terdiri dari 1 orang dengan kriteria umur 25-35 tahun dengan persentase 25% dan 3 orang dengan kriteria 35-45 tahun dengan persentase 75% .

## 2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar adanya. Jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian di karenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 : Identitas key informan dan informan dalam penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) berdasarkan jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	1	25%
2.	Wanita	3	75%
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui key informan dan informan yang terdiri dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, kasi advokasi dan penggerakan, masyarakat peserta

keluarga berencana, dan petugas lapangan keluarga berencana. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 25% dan 3 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 75%.

### 3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan yang lainnya perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui .

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis . dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana). yaitu sebagai berikut :



**Tabel V.4 : identitas key informan dan informan dalam penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) Berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	25%
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
4.	Diploma III (D3)	-	-
5.	Strata 1 (S1)	2	50%
6.	Magister (S2)	-	-
7.	Doktor (S3)	1	25%
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data olahan peneliti 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, Kasi advokasi dan penggerakan, masyarakat peserta keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana. Berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 2 orang berpendidikan strata 1 (S1) dengan persentase 50%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang dengan persentase 25% dan 1 orang berpendidikan doktor (S3) dengan persentase 25%.

**B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana).**

Keluarga berencana (KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran dan meningkatkan kepedulian serta peran

masyarakat melalui pendewasaan usia kawin, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pembahasan dibawah ini :

### **1. Komunikasi**

Adapun pengertian komunikasi secara umum yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti.

Komunikasi sebagai salah satu dari keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*). Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar

terhubung dengan lingkungan dan orang lain. komunikasi dapat dilakukan dengan lisan maupun verbal yang menggunakan gerak tubuh yang bisa di mengerti antara satu dengan yang lainnya.

Komunikasi yaitu adanya kejelasan petunjuk, konsistensi, dalam menjalankan sebuah kebijakan, maka dari itu dengan terpenuhinya faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informan) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Komunikasi merupakan pesan yang di sampaikan oleh komunikator kepada kmunikan (Edward III,2015) .

Dari penjelasan diatas setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk memberitahukan pada orang lain agar mengetagui setiap kegiatan yang akan dilakukan.

Untul Melihat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis di lihat dari indikator komunikasi dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Drs.H.Ismail MP pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10:00 Wib beliau selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis. tentang sosialisasi program kampung keluarga berencana yang sudah dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, yang hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

*“saat ini sosialisasi kampung keluarga berencana yang sudah dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk sudah dilaksanakan tetapi hanya saja dalam melaksanakan sosialisasi ada keterbatasan yaitu masyarakat kurang tanggap dengan di adakan sosialisasi kampung keluarga berencana.dan hal ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya terkait program kampung keluarga berencana yang dilakukan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Bapak Drs.H.ismail MP memberi pendapatnya tentang penyuluhan program kampung keluarga berencana sebagai berikut :

*“dalam melaksanakan penyuluhan terkait tentang program kampung keluarga berencana penyuluhan itu dilaksanakan 15 kali dalam sebulan dan setiap desa di kecamatan bukit batu harus melaksanakan penyuluhan minimal 1 bulan sekali.”*

Selanjutnya peneliti mewawancarai dengan kasi advokasi dan penggerakan kabupaten bengkalis dengan Ibu Resmauli Lumban Gool SH pada hari Rabu 01 April

2020 Pukul 10:30 wib mengenai sosialisasi program kampung keluarga berencana ,yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“untuk melaksanakan sosialisasi program kampung keluarga berencana dari pihak dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, masyarakat kurangnya pengetahuan dan kurang peduli tentang kampung keluarga berencana ini ,dan tanggapan masyarakat kurang mengenai kampung keluarga berencana maka dari itu diharapkan bagi masyarakat peduli dengan adanya kampung keluarga berencana.”*

Sedangkan untuk penyuluhan kampung keluarga berencana di kabupaten bengkalis, Ibu Resmauli Lumban Gool SH memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*“untuk melaksanakan penyuluhan di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis sama saja dengan pendapat dari bapak kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis diadakan penyuluhan minimal 15 kali dalam sebulan dan setiap desa maksimalnya mengadakan penyuluhan 1 bulan 1 kali.”*

Kemudian mengenai program kampung keluarga berencana tentang sosialisasi program kampung keluarga berencana yang sudah dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, dan peneliti juga mewawancarai Ibu Tri Kurnia pada Hari Rabu 15 April 2020 Pukul 10:56 wib beliau selaku petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) kabupaten bengkalis, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ dalam melaksanakan sosialisasi program kampung keluarga berencana di setiap desanya sudah berjalan dengan baik tetapi ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi program kampung keluarga berencana karena ada alasan tertentu dan dari situ lah kurangnya masyarakat berperan dalam kegiatan sosialisasi program kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya mengenai penyuluhan kampung keluarga berencana dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, Ibu Trikurnia memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*“penyuluhan kampung keluarga berencana memang sudah berjalan dengan baik ,dan kader-kader setiap desa sudah melakukan penyuluhan setiap 1 bulan sekali di desanya masing-masing. Tetapi ada juga desa yang meminta penyuluhan dari pihak Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dalam melakukan kegiatan penyuluhan setiap desa peran dari pihak desa harus mendukung setiap kegiatan yang ada. Walaupun ada sebagian kader-kader yang hanya tamatan SMP,SMA bahkan SD juga ada tetapi mereka mau ikut bergabung dan belajar mengena kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat peserta kampung keluarga berencana dengan Ibu Mulyani pada hari Rabu 17 juni 2020 pukul 11:30 wib beliau masyarakat yang mengikuti sosialisasi kampung keluarga berencana, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ dengan diadakan sosialisasi kampung keluarga berencana sangat bagus dari kan masyarakat tidak tahu tentang KB menjadi tahu. Dengan diadakan kampung keluarga berencana masyarakat menyadari KB itu yang terbaik dan masyarakat menyadari akan hal itu. dan adanya kampung keluarga berencana ini selalu di adakan sosialisasi tentang KB dari pihak dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana beserta Petugas Lapangan Keluarga Berencana.”*

Sedangkan mengenai penyuluhan kampung keluarga berencana Ibu Mulyani memberikan pendapat sebagai berikut :

*“ mengenai program penyuluhan kampung keluarga berencana sudah tepenuhi dan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya ber KB , dan dari pihak kader sudah melakukan penyuluhan di posyandu dan kadang di posyandu lansia terkadang juga di kegiatan ibu-ibu PKK sebagai pengisi acara selalku di adakan tentang penyuluhan kampung keluarga berencana.”*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada key informan dan informan mengenai peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) belum sepenuhnya di jalan kan dengan baik dan hanya ada beberapa kekurangan dalam setiap program kampung keluarga berencana.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan di Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis pada hari Rabu 01 April 2020,peneliti menyimpulkan dari indikator terhadap peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana), sejauh ini dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis selalu mengadakan sosialisasi terhadap kampung keluarga berencana dan masyarakat dengan di adakan sosialisasi sudah mulai mengerti tentang keberadaan kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu. Dengan adanya sosialisasi tersebut menambah wawasan pengetahuan umum terhadap masyarakat mengenai Keluarga berencana , maka dari itu kampung Keluarga berencana itu sangat penting bagi masyarakat. Peneliti sudah melihat sarana dan prasarana yang sudah di sediakan dan peneliti juga sudah mengunjungi Balai penyuluhan keluarga berencana yang berada di jalan sudirman kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis. Yang merupakan tempat setiap diadakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan biasanya di adakan di Desa masing-masing dan pihak petugas lapangan keluarga berencana yang sebagai pemateri. Program kampung keluarga berencana sebagai organisasi yang menjalankan inovasi dari setiap di adakan penyuluhan dan sosialisasi kampung keluarga berencan harus mempunyai kemampuan untuk memberikan output kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mengikuti penyuluhan harus mengikuti penyuluhan agar mereka tau apa itu Kampung keluarga berencana.



Kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi di kampung keluarga berencana yaitu kurang pengetahuan masyarakat mengenai kampung keluarga berencana. Apabila diadakan sosialisasi kepada masyarakat banyak masyarakat yang tidak hadir, dari situ lah sudah terlihat bahwa kurang kesadaran dari masyarakat mengenai kampung keluarga berencana.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.

SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (*idle*) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. (Wirawan, 2012).

Sumber daya yaitu sumber penggerak dan pelaksana, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan. sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang di pengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu, maka dari itu faktor-faktor pendukung sumber daya menjadi bagian terpenting apabila sebuah implementasi ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai sebuah kebijakan yang dijalankan, kewenangan yang dimiliki dengan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan.

Untuk mengetahui hasil wawancara sumber daya Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini :

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Drs.H.Ismail MP pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10:00 Wib beliau selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana di kecamatan Bukit Batu, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“seperti yang saya lihat saat ini sumber daya manusia belum tersedia karena saat ini hanya ada 1 petugas PLKB di kecamatan Bukit Batu, dan sumber daya manusia di sana belum tersedia dan belum memadai, maka dari itu dari pihak dinas meminta kepada masyarakat untuk bergabung di kampung keluarga berencana.”*

Sedangkan tentang ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berencana ,bapak Drs.H. Ismail MP memberikan pendapat sebagai berikut :

*“terkait ketersediaan anggaran saat ini masih belum maksimal , dan di harapkan kepada masyarakat dan pemerintahan desa mendukung dengan kegiatan keluarga berencana.”*

Selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kampung keluarga berencana bapak Drs.H.Ismail MP memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut :

*“sarana dan prasarana yang tersedia sudah meningkat atau sudah terpenuhi hanya saja perlu di tingkatkan lagi.”*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Resmauli Lumban Gool SH pada hari Rabu 01 April 2020 Pukul 10:30 Wib beliau selaku Kasi Advokasi dan Penggerakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu ,yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

*“sumber daya manusia di kampung keluarga berencana belum tersedia dan belum memadai karena di kecamatan bukit batu hanya ada 1 petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).”*

Selanjutnya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berencana yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ketersediaan anggaran untuk saat ini belum maksimal untuk itu kami dari pihak Dinas pengendalian Penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis mohon dukungan masyarakat dan pemerintah desa untuk melaksanakan kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kampung keluarga berencana , yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ketersediaan sarana dan prasarana di kampung keluarga berencana telah tersedia namun perlu di tingkatkan lagi dan juga butuh dukungan dari masyarakat agar kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu berjalan dengan baik.”*

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Tri Kurnia pada hari Rabu 17 Juni 2020 Pukul 11:30 Wib beliau selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ketersediaan sumber daya manusia saat ini di kampung keluarga berencana belum memadai dan kami dari kecamatan bukit batu hanya 1 orang petugas lapangan keluarga berencana ,kami sangat meng ingin kan terhadap masyarakat mau mengikuti kegiatan kampung keluarga berencana dan di harapkan masyarakat mau berpartisipasi mengikuti kader-kader di desanya masing-masing walaupun itu bersifat sukarela”.*

Selanjutnya mengenai ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berencana , memberikan pendapat sebagai berikut :

*“masih belum maksimalnya ketersediaan anggaran maka dari itu di harapkan dukungan dan kerja sama masyarakat dan pemerintah desa.”*

selanjutnya penulis juga menanyakan ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kampung keluarga berencana dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

*”mengenai sarana di kampung keluarga berencana sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik, salah satu sarana atau alat pendukung dalam kegiatan kampung keluarga berencana di balai penyuluhan KB sarana yang sudah mendukung yaitu baleho kegiatan, buku-buku materi pegangan kader, papan nama poktan (kelompok kegiatan).”*

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Srimulyani pada hari Rabu 17 Juni 2020 Pukul 11:30 Wib beliau masyarakat peserta kampung keluarga berencana mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“ ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan program kampung keluarga berencana belum tersedia sepenuhnya ,maka dari itu dari pihak dinas maupun PLKB untuk menambahkan kader-kader agar ketersediaan sumber daya manusia terpenuhi.”*

Selanjutnya tentang ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berencana yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“sebagai masyarakat yang menjadi peserta kampung keluarga berencana mengenai anggaran belum maksimal tetapi sudah ada bantuan-bantuan dari pihak pemerintah untuk Kampung keluarga berencana.”*

Kemudian Ibu Srimulyani memberikan pendapatnya tentang ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan program kampung keluarga berencana, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“untuk mengenai sarana dan prasarana di kampung keluarga berencana sudah terpenuhi hanya saja perlu di tingkatkan lagi, kami dari masyarakat peserta keluarga berencana sangat terbar bantu dengan kegiatan kampung keluarga berencana ”*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengenai indikator sumber daya dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) , hal ini dapat dilihat bagai mana sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana di kecamatan bukit batu . disini dapat dilihat sumber daya manusia belum terpenuhi dengan baik. Masalah yang timbul adalah sumber daya yang tersedia belum terpenuhi secara optimal untuk mencukupi kebutuhan yang di perlukan untuk program kampung keluarga berencana. Dalam ketersediaan anggaran untuk pelaksanaa program

kampung keluarga berencana belum maksimal karena belum maksimalnya dukungan dari masyarakat dan pihak Desa. Maka dari itu pihak Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana meminta dukungan ke pada masyarakat dan pihak desa dalam melaksanakan program kampung keluarga berencana. Untuk ketersediaan sarana dan prasarana di kampung keluarga berencana sebagian telah tersediannya namun perlu di tingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada hari Rabu 01 April 2020, peneliti melihat dari indikator sumber daya terhadap implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) mengenai sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi , namun untuk anggaran yang tersedia belum maksimal maka dari itu butuh dukungan dari masyarakat dan pihak desa. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai namun perlu ditingkatkan lagi atau perlu di lengkapi.

### **3. Disposisi**

Disposisi merupakan keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan maupun mewujudkan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh.

Disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap pilihan dengan kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap pilihan seperti kesadaran, motivasi, inklinasi, dan kemampuan akan muncul saat siswa dihadapkan dengan suatu persoalan dengan cara tertentu. Berdasarkan definisi di atas, yang dimaksud dengan disposisi adalah suatu kecenderungan untuk bersikap, mengambil keputusan lalu bertindak, atau bertingkah laku dan secara sadar terhadap suatu persoalan tertentu (Gavriel Salomon (Herlina, 2013:174).

Disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seperti dengan tujuan yang diharapkan.

Implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis dalam menunjukkan sikap, pengetahuan masyarakat dan pemahaman petugas pelaksanaan program kampung keluarga berencana yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Berikut hasil wawancara peneliti pada hari Rabu 01 April 2020 Pukul 10:00 Wib dengan Bapak Drs.H Ismail MP beliau selaku Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengenai sikap pelaksana program kampung keluarga berencana dan sikap masyarakat peserta program kampung keluarga berencana, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:



*“sikap pelaksanaan di program kampung keluarga berencana di harapkan seluruh elemen dapat berpartisipasi dalam kegiatan kampung keluarga berencana, dan di harapkan masyarakat juga ikut serta dalam program kampung keluarga berencana.”*

Kemudian ibu Resmauli lumban Gool SH selaku Kasi Advokasi dan Pelaksanaan memberikan pendapatnya tentang sikap pelaksana program kampung keluarga berencana dan sikap masyarakat peserta kampung keluarga berencana, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*“ untuk sikap pelaksanaan di program kampung keluarga berencana menghimpun seluruh elemen yang ada di masyarakat turut berpartisipasi untuk dapat berjalan dengan baik dan seluruh kelompok kegiatan di kampung keluarga berencana dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada .sikap masyarakat peserta kampung keluarga berencana untuk saat ini mereka sangat sengat antusias dan berpartisipasi dalam kegiatan kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya Ibu Tri Kurnia selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana mengenai sikap pelaksanaan program kampung keluarga berencana dan sikap masyarakat peserta kampung keluarga berencana, memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*“ dalam sikap pelaksana program kampung keluarga berencana masyarakat turut berpartisipasi dalam menjalankan seluruh poktan-poktan di kampung keluarga*

*berencana, dan kami dari pihak PLKB sangat mendukung masyarakat yang berpartisipasi dan sikap masyarakat terhadap kampung keluarga berencana sangat mendukung agar kampung keluarga berencana berjalan dengan semestinya.”*

Kemudian Ibu Mulyani sebagai peserta kampung keluarga berencana berpendapat tentang sikap pelaksana program kampung keluarga berencana dan sikap masyarakat peserta kampung keluarga berencana, beliau memberikan pendapat sebagai berikut :

*“sikap pelaksana program kampung keluarga berencana masyarakat sudah berpartisipasi apabila ada kegiatan di kampung keluarga berencana dan kader-kader juga membantu masyarakat untuk berpartisipasi agar program kampung keluarga berencana berjalan dengan baik.”*

Dari hasil wawancara diatas secara keseluruhan peneliti dapat memperoleh kesimpulan terkait Disposisi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependuduk Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana) dalam hal sikap pelaksanaan program kampung keluarga berencana dan sikap masyarakat peserta kampung keluarga berencana , sikap dalam melaksanakan program kampung keluarga berencana dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis sangat mengharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam program kampung keluarga

berencana. Terlebih masih ada potensi lain yang perlu adanya Disposisi yaitu sikap masyarakat terhadap program kampung keluarga berencana.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti pada tanggal 01 April 2020 peneliti melihat kepuasan yang di peroleh masyarakat cukup tinggi dengan adanya program kampung keluarga berencana, hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat yang melakukan program Keluarga Berencana, ini menandakan bahwa masyarakat sadar terhadap pentingnya KB. Namun untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengikuti sosialisasi masih kurang, hanya sebagian masyarakat saja yang datang saat kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ini menandakan bahwa sikap dari masyarakat yang ada di kecamatan bukit batu kurang peduli terhadap setiap sosialisai yang dilakukan oleh dinas, sedangkan untuk petugas PLKB nya sudah rutin untuk melakukan penyuluhan dan telah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

#### **4. Sruktur Birokrasi**

Secara umum birokrasi merupakan sistem administrasi yang terorganisasi dan tersusun secara terstruktur.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. (Edward III;2015).

Implemenyasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan

Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, yaitu melakukan wawancara yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal struktur birokrasi ,peneliti melakukan wawancara kepada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis yaitu Bapak Drs.H Ismail MP pada hari Rabu 01 April 2020 Pukul 10:00 wib terkait dengan tanggung jawab petugas terhadap program kampung keluarga berencana, dan berikut hasil wawancaranya yaitu :

*“ untuk tanggung jawab petugas sudah maksimal hanya saja tenaga kerja kurang karna sifat nya sukarela maka dari itu lah bnyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya terkait dengan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana Bapak Drs. H Ismail MP berpendapat, yang hasil wawancaranya sebagai berikut:

*“untuk koordinasi pelaksanaan program kampung keluarga berencana sangat baik ,baik di lintas sektor maupun internal baik di desa maupun di tempat kampung keluarga berencana.”*

Berikutnya peneliti melakukan wawancara kepada kasi advokasi dan penggerakan yaitu dengan Ibu Resmauli Lumban Gool SH pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10:30 wib terkait dengan tanggun jawab petugas program kampung keluarga berencana , berikut ini hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ tanggung jawab petugas sudah maksimal hanya saja tenaga kerja bagian petugas lapangan yang kurang, maka dari itu saya harap masyarakat mau ikut serta dalam program kampung keluarga berencana.”*

Selanjutnya terkait dengan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana ,Ibu Resmauli Lumban Gool SH memberi pendapat sebagai berikut :

*“untuk saat ini koordinasi pelaksana kepada stake holder sangat baik, baik di lintas sektor maupun internal dalam desa tempat kampung keluarga berencana.”*

Berikutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Tri Kurnia selaku Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada Hari Rabu 17 juni 2020 Pukul 11:30 wib , terkait dengan tanggung jawab petugas terhadap program kampung keluarga berencana ,yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ mengenai petugas program kampung keluarga berencana saat ini saya melihat sudah berjalan dengan baik namun masih kurangnya tenaga kerja penyebab kurangnya tenaga kerja adalah tidak adanya gaji yang di berikan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam program kampung keluarga berencana dengan itu kami harapkan agar dinas memberikan gaji terhadap kader-kader yang membantu pentugas lapangan keluarga berencanan agar mereka lebih giat dalam membantu.”*

Kemudian mengenai koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana, Ibu Tri Kurnia selaku petugas lapangan keluarga berencana berpendapat, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan program kampung keluarga berencana selama ini kurang baik karena komunikasi petugas lapangan keluarga berencana dan kepala desa tidak berjalan dengan baik, kepala desa tidak menerima setiap masukan dari pihak petugas sehingga di desa tempat kampung KB terlaksana dengan seadanya saja sehingga kekurangan SDM dalam membantu petugas lapangan keluarga berencana.”*

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Mulyani sebagai masyarakat peserta kampung keluarga berencana memberikan pendapatnya tentang tanggung jawab petugas terhadap program kampung keluarga berencana, dan peneliti memperoleh hasil wawancara sebagai berikut :

*“selama yang saya lihat menjadi masyarakat peserta kampung keluarga berencana tanggung jawab petugas baik petugas PLKB dan Dinas sudah maksimal dan baik hanya saja tenaga pembantu untuk petugas lapangan keluarga berencana kurang , maka dari itu saya mengharapkan kepada dinas mencarikan petugas pembantu PLKB di kecamatan bukit batu ini.”*

Selanjutnya mengenai koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana ,Ibu Mulyani memberikan pendapatnya sebagai berikut :

*“ untuk mengenai koordinasi pelaksana sangat baik respon dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sangat mendukung mengenai kegiatan kampung keluarga berencana baik di desa maupun di kampung keluarga berencana ,hanya saja sangat butuh dukungan dari pihak desa dan masyarakat.”*

Dari hasil wawancara yang di peroleh peneliti dalam struktur birokrasi maka secara keseluruhan peneliti dapat pula memperoleh kesimpulan bahwa dalam pernyataan dari key informan maupun informan kegiatan struktur birokrasi memang sudah ada dalam wacana dan juga sudah di laksanakan . dalam pelaksanaan termasuk melibatkan beberapa aparat Dinas pengendalian penduduk ,petugas lapangan keluarga berencana dan masyarakat peserta kampung keluarga berencana. Namun peneliti mempunyai pandangan bahwa sesuatu kegiatan yang sudah di laksanakan oleh pihak Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sudah terealisasikan hanya saja butuh tenaga pendukung ,dan sumber daya manusia sangat kurang. Agar suatu kegiatan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis pada hari Rabu 01 April 2020, peneliti melihat berdasarkan indikator struktur birokrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pihak dinas sudah melakukan upaya untuk membuat petugas yang ada di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan benar dan keluarga berencana masih kurang memadai dari jumlahnya yang sedikit. Mengenai koordinasi dari pihak dinas ke

petugas lapangan keluarga berencana sangat baik ,hanya koordinasi dari petugas lapangan keluarga berencana ke desa kurang baik. Karna kepala desa nya kurang mendukung dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari pihak PLKB, sehingga berdampak kepada kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana yang ada di kecamatan Bukit Batu.

**C. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga Di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis (Studi Keluarga Berencana)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , bahwasannya hambatan yang terdapat dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) adalah sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan wawancara dengan ibu Resmauli Lumban Gool pada hari Rabu 01 April 2020 Pukul 10:30 Wib mengenai ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program kampung keluarga berencana yang hasil wawancaranya “sebagian masyarakat yang menjadi peserta kampung keluarga berencana mengenai anggaran belum maksimal maka dari itu pihal Dinas meminta dukungan dari pihak desa dan masyarakat”. Dan hambatannya Anggaran yang



tersedia belum maksimal, maka dari itu penyuluhan di kampung keluarga berencana terhambat.

- 2 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H Ismail MP pada hari Rabu 01 April 2020 pukul 10;00 Wib mengenai ketersediaan sumber daya manusia dalam program kampung keluarga berencana Terbarasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis, seperti kurangnya pegawai yang bertugas melakukan kegiatan penyuluhan di kecamatan bukit batu.
- 3 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Trikurnia pada Hari Rabu 17 Juni 2020 Pukul 11:30 Wib mengenai Masalah pada diri masyarakat itu sendiri, karena kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk mengikuti prrogram kampung keluarga berencana atau masih adanya masyarakat yang tidak melanjutkan program kampung keluarga berencana dari tahun ketahun.
- 4 Berdasarkan wawancara dengan Ibu Srimulyani pada hari Rabu 17 Juni 2020 Pukul 11:30 Wib mengenai Pelaksanaan program kampung keluarga berencana dalam kegiatan penyuluhanan yang dilaksanakan oleh pihak petugas lapangan keluarga berencana masih kurang berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya tenaga petugas lapangan KB, yang mana 1 petugas menangani 10 Desa sehingga membuat pelaksanaan program kampung keluarga berencana belum berjalan dengan baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga di kecamatan bukit batu kabupaten bengkalis (studi keluarga berencana) peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Untuk indikator komunikasi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, di karenakan adanya Kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi di kampung keluarga berencana yaitu kurang pengetahuan masyarakat mengenai kampung keluarga berencana. Apabila diadakan sosialisasi kepada masyarakat banyak masyarakat yang tidak hadir , dari situ lah sudah terlihat bahwa kurang kesadaran dari masyarakat mengenai kampung keluarga berencana. Adapun Hambatan Indikator Komunikasi adalah kurang kesadaran dari masyarakat dan sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengikuti program kampung keluarga berencana.
- b. Untuk indikator sumber daya dapat disimpulkan bahwa kurang terimplementasi, dikarenakan belum sepenuhnya terpenuhi , namun untuk anggaran yang tersedia belum maksimal maka dari itu butuh

dukungan dari masyarakat dan pihak desa. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai namun perlu ditingkatkan lagi atau perlu di lengkapi. adapun hambatan indikator sumber daya adalah mengenai anggaran yang belum maksimal, maka dari itu kegiatan penyuluhan kampung keluarga berencana terhambat.

c. Untuk indikator disposisi dapat disimpulkan bahwa cukup terimplementasi, dengan adanya program kampung keluarga berencana, hal ini dapat dilihat dari banyak masyarakat yang melakukan program Keluarga Berencana, ini menandakan bahwa masyarakat sadar terhadap pentingnya KB. Namun untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam hal mengikuti sosialisasi masih kurang, hanya sebagian masyarakat saja yang datang saat kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Ini menandakan bahwa sikap dari masyarakat yang ada di kecamatan bukit batu kurang peduli terhadap setiap sosialisai yang dilakukan oleh dinas, sedangkan untuk petugas PLKB nya sudah rutin untuk melakukan penyuluhan dan telah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

d. Untuk indikator struktur birokrasi dapat disimpulkan kurang terimplementasi ,di karenakan struktur birokrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana pihak dinas sudah melakukan upaya untuk membuat petugas yang ada di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya

dengan benar dan keluarga berencana masih kurang memadai dari jumlahnya yang sedikit. Mengenai koordinasi dari pihak dinas ke petugas lapangan keluarga berencana sangat baik ,hanya koordinasi dari petugas lapangan keluarga berencana ke desa kurang baik. Karna kepala desa nya kurang mendukung dan tidak mau mendengarkan aspirasi dari pihak PLKB, sehingga berdampak kepada kegiatan Program Kampung Keluarga Berencana yang ada di kecamatan Bukit Batu.


### **C. Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Di harapkan untuk kedepannya agar masyarakat dan pemerintah desa mendukung program kampung keluarga berencana.
- b. Di harapkan kepada pihak Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bengkalis menambahkan petugas lapangan di kecamatan bukit batu.
- c. Sebaiknya tingkat sosialisasi untuk masyarakat terkait penyuluhan Kampung keluarga berencana harus di tingkatkan lagi agar masyarakat memahami pentingnya program kampung keluarga berencana.
- d. Dalam Pelaksanaan program kampung keluarga berencana di harapkan dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat juga harus ditingkatkan, agar pelaksanaan program kampung keluarga berencana dapat berjalan

dengan baik. Dan diharapkan sebaiknya pihak pelaksana program kampung keluarga berencana membuat sanksi tegas terhadap pegawai atau penyuluh KB yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

- e. Dalam pelaksanaan program kampung keluarga berencana dilibatkan kerjasama pemerintah Desa dalam kegiatan kampung keluarga berencana.
- f. Di harapkan adanya kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dengan Kepala Desa Pakning Asal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., *Pengantar analisis kebijakan publik*, Jakarta Raja Grafindo pustaka
- Gunawan, Iman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif :Teori dan Pratik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media
- Jones , Charles O., 1994, *Pengantar kebijakan Publik*, Jakarta Raja Grafindo
- Kansil.2003.*sistem pemerintahan indonesia*.jakarta: PT Eresco
- Kaelola, Akbar, 2009. *Kamus istilah politik kontempores*. Yogyakarta, cakrawala
- Musanef, 1980. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (ilmu pemerintahan baru) jilid 1*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Ridwan.2009. *Rumusan dan Data dalam Analisis Statistik untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta
- Rusli, Said, 2012, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES,; Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT.Rineka Cipta : bandung
- Syafiie,1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : bumi Aksara
- Syafiie , Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,Refika Adimata,Bandung
- Subarsono, AG., 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasinya* Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung. Mandar Maju
- Tarigan, Antonius, 2000. *Implementasi kebijakan jaringan pengamanan sosial : Studi kasus program pengembangan kecamatan di kabupaten dari 11 lebak, jawa barat*. Tesis Administrasi Publik UGM. Yogyakarta
- Tangkilisan, Hasel Nogi S, 2003. *Kebijakan Publik untuk Pemimpin berkewenangan internasional*, Yogyakarta. Balairung &CO

Usman. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno. Budi. 2012. *Teori dan Proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Presindo

Winarno. Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta : Media Presindo

Wirawan,2012. *Evaluasi kinerja sumber daya manusia*,Jakarta: Salemba Empat

Zainal,Said.200. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.cangara,Hafied

#### **DOKUMENTASI :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan.Pembangunan Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis

Fisipol UIR. 2013. Buku pedoman penulis usulan penelitian, skripsi dan kertas kerja mahasiswa, pekanbaru. Fisipol UIR.